

**KAJIAN TENTANG TANGGUNG JAWAB NEGARA AKIBAT KORBAN
KEJAHATAN GENOSIDA DI DARFUR, SUDAN,
TAHUN 2010
A STUDY ON STATE RESPONSIBILITY OF GENOCIDE CRIME VICTIMS
IN DARFUR, SUDAN, 2010**

**Dimas Aji Pratama, Ade Maman Suherman, Noer Indriati
Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
Jl. Prof. H.R. Boenyamin No. 708, Banyumas, 53122
dimas15@gmail.com**

Abstrak

Tanggung jawab negara timbul akibat dari kedaulatan negara. Tanggung jawab negara dapat diterapkan terhadap tindakan negara yang melanggar perjanjian, tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban kontraktual, serta tindakan-tindakan negara yang menimbulkan kerugian terhadap warga negara atau warga negara lain. Kaitannya dengan kasus di Darfur, Sudan, terjadi kejahatan genosida dilakukan Presiden Sudan, Omar Hassan Ahmad Al Bashir yang mengakibatkan 300.000 orang meninggal, 1,65 juta orang terlantar di Darfur dan lebih dari 200.000 mengungsi ke negara tetangga, Chad. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan atas kejahatan genosida ditinjau dari hukum internasional, serta tanggung jawab negara akibat korban kejahatan genosida di Darfur, Sudan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Semua data dalam penelitian ini berasal dari data sekunder yang disusun secara sistematis dan dianalisis dengan metode normatif kualitatif. Hasil Penelitian yaitu kejahatan genosida ditinjau dari hukum internasional terdapat dalam Konvensi Genosida 1948 *Statuta International Criminal Tribunal for The Former Yugoslavia* (ICTY), *International Criminal Tribunal for Rwanda* (ICTR), dan Statuta Roma 1998. Mahkamah Pidana Internasional telah mengeluarkan surat perintah penangkapan sebanyak dua kali terhadap Omar Hassan Ahmad Al Bashir pada 4 Maret 2009, dan 12 Juli 2010, namun hingga tahun 2019, ICC masih belum dapat menangkap Omar Hassan Ahmad Al Bashir. Negara Sudan belum bertanggung jawab secara nyata terhadap Warga Negara Sudan khususnya etnik Fur, Masalit dan Zaghawa atas terjadinya genosida di Darfur, Sudan hingga 2019 tidak dapat mengadili pelaku kejahatan genosida dan belum bertanggung jawab melakukan pemulihan kepada korban atas kerusakan dan kerugian baik material maupun moral akibat tindakan genosida.

Kata kunci: Kedaulatan Negara, Tanggung Jawab Negara, Genosida

Abstract

State responsibility arises from national sovereignty. State responsibility can be applied to the actions a state takes that violate treaties, do not implement contractual obligations, and actions that cause harm to citizens or other citizens. In connection with the case in Darfur, Sudan, a genocide crime was committed by the

Sudanese President, Omar Hassan Ahmad Al Bashir, who's responsible for 300,000 deaths, 1.65 million abandoned citizens in Darfur and more than 200,000 citizens who evacuated themselves to Chad. The purpose of this research was to find a contemplation on genocide crimes seen from International law, and also state responsibility to the victims of genocide crimes in Darfur, Sudan. The research method used in this study was normative juridical with specification of descriptive research. All data in this study came from secondary data that was systematically compiled and analyzed by using qualitative normative method. The research results are genocide crime in terms of international law contained in the 1948 Genocide Convention, Statute of the International Criminal Tribunal for The Former Yugoslavia (ICTY), International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR), and the Rome Statute of 1998. The International Criminal Court had issued arrest warrants against Omar Hassan Ahmad Al Bashir two times on March 4, 2009, and July 12, 2010, but until 2019, the ICC was still unable to arrest Omar Hassan Ahmad Al Bashir. The state of Sudan has not been responsible for the citizens of Sudan in real, especially ethnic of Fur, Masalit and Zaghawa for the genocide in Darfur, Sudan. Until 2019 still cannot prosecute perpetrators of genocide and has not been responsible for the recovering of the victims, damages, and losses both material and moral caused by the genocide.

Keyword: *State Sovereignty, State Responsibility, Genocide*

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Hukum Pidana Internasional adalah perpaduan dari dua disiplin hukum yang berbeda, agar saling dapat melengkapi, yaitu aspek-aspek pidana dari hukum internasional dan aspek-aspek dari hukum pidana. Hukum pidana internasional adalah disiplin hukum yang kompleks, yang komponennya lebih dari satu disiplin hukum dan memiliki hubungan fungsional. Komponen hukum pidana internasional adalah hukum internasional, hukum pidana nasional, perbandingan hukum pidana, dan prosedur serta hukum hak asasi manusia internasional dan regional (**Hiariej, 2009**).

Mahkamah Pidana Internasional saat ini sedang menangani kasus kejahatan genosida yang terjadi pada wilayah Darfur, Republik Sudan yang dilakukan oleh Presiden Sudan, Omar Hassan Al-Bashir. Investigasi ICC mengenai Darfur fokus pada tuduhan genosida. Sejak 1 Juli 2002. *United Nations Security Council* (UNSC) menetapkan bahwa situasi di Sudan menjadi ancaman bagi perdamaian dan keamanan internasional, dan merujuk situasi ini ke ICC pada Maret 2005.

Konflik di Darfur, Sudan adalah yang pertama dirujuk ke ICC oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan investigasi ICC pertama di wilayah Pihak non-negara anggota ICC, serta investigasi ICC pertama yang menangani tuduhan kejahatan genosida. Presiden Sudan Omar Al Bashir adalah Presiden pertama yang dicari oleh ICC, dan orang pertama yang didakwa oleh ICC karena kejahatan genosida (**ICC, 2005**).

Omar Al Bashir, sebagai Presiden dan Panglima Angkatan Bersenjata Sudan, memainkan peran penting dalam mengoordinasikan dan mengimplementasikan rencana kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, kejahatan genosida (ICC, 2009). Perserikatan Bangsa-Bangsa memperkirakan sekitar 300.000 orang meninggal, 1,65 juta orang terlantar di Darfur dan lebih dari 200.000 mengungsi ke negara tetangga, Chad (Coalitionfortheicc, 2014).

Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi DK PBB 1593/2005 sebagai dasar pengusutan pelanggaran berat HAM di Darfur. menjadi dasar bagi ICC untuk memaksa Sudan menyerahkan Omar Al Bashir (Rulandika, 2014). Resolusi DK PBB 1593 tanggal 31 Maret 2005 menjadi dasar ICC melakukan investigasi di Sudan. Mahkamah Pidana Internasional menemukan bukti-bukti kejahatan serius yang dilakukan Omar Al Bashir berupa data yang berisikan ide-ide dan strategi yang dibuat oleh Omar Al Bashir untuk melancarkan serangan secara sistematis kepada etnis Fur, Masalit dan Zaghawa. Mahkamah Pidana Internasional telah mengeluarkan surat perintah penangkapan sebanyak dua kali terhadap Presiden Sudan, Omar Hassan Ahmad Al Bashir yaitu, yang pertama pada 4 Maret 2009, dan kedua pada 12 Juli 2010, namun hingga tahun 2019, ICC masih belum dapat menangkap Omar Hassan Ahmad Al Bashir.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian tentang penyelesaian tanggung jawab negara atas kasus genosida yang terjadi di Darfur, Sudan. Judul penelitian hukum yang dirumuskan untuk membahas persoalan tersebut adalah Kajian Tentang Tanggung Jawab Negara Akibat Korban Kejahatan Genosida Di Darfur, Sudan Tahun 2010.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka perumusan masalah yang akan penulis bahas antara lain:

1. Bagaimana kejahatan genosida ditinjau dari hukum internasional?
2. Bagaimana tanggung jawab negara akibat korban kejahatan genosida di Darfur, Sudan?

Metode Penelitian

- | | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| 1. Metode Pendekatan | : Yuridis normatif. |
| 2. Spesifikasi Penelitian | : Deskriptif analisis. |
| 3. Sumber Data | : Sekunder. |
| 4. Metode Pengumpulan Data | : Studi kepustakaan. |
| 5. Metode Penyajian Data | : Teks deskriptif secara sistematis. |
| 6. Metode Analisis Data | : Normatif kualitatif. |

B. PEMBAHASAN

1. Kejahatan Genosida Ditinjau Dari Hukum Internasional

Sebelum 1944, tidak ada istilah genosida. Istilah genosida spesifik merujuk pada kejahatan kekerasan yang dilakukan terhadap kelompok masyarakat dengan tujuan untuk memusnahkan keberadaan suatu kelompok. Genosida merupakan gabungan dari dua kata yaitu, *genos* dan *cide*. *Genos* dalam bahasa Yunani bermakna ras atau jenis, sedangkan *cide* dalam bahasa Latin bermakna membunuh (**Natarajam, 2015**). Genosida pertama kali dipopulerkan pada 1944 oleh Raphael Lemkin dalam bukunya *Axis Rule In Occupied Europe*, ketika menggambarkan pembantaian yang dilakukan oleh Nazi Jerman terhadap kaum Yahudi di Eropa. Menurut Raphael Lemkin, kejahatan genosida mencakup tindakan yang luas, tidak hanya pembunuhan tapi juga mencegah adanya keturunan (aborsi, sterilisasi) dan juga sarana yang dianggap membahayakan nyawa dan kesehatan (pemisahan keluarga secara paksa dengan tujuan untuk mengurangi populasi dan sebagainya). Tindakan-tindakan tersebut ditujukan terhadap suatu kelompok dan beberapa individu yang menjadi anggota dari kelompok tersebut (**Lemkin, 1947**).

Istilah genosida terdapat dalam *Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide* 1948 atau Konvensi Genosida 1948. Pasal 1 Konvensi Genosida 1948 menyebutkan Genosida yang dilakukan pada waktu damai maupun waktu perang, merupakan kejahatan menurut hukum internasional, di mana mereka berusaha untuk mencegah dan Menghukumnya.

Pengertian genosida terdapat dalam Pasal 2 Konvensi Genosida 1948. Genosida dalam konvensi diartikan sebagai perbuatan-perbuatan berikut yang dilakukan dengan tujuan merusak begitu saja, keseluruhan atau sebagian, suatu bangsa, etnis, rasial, atau agama seperti, membunuh para anggota kelompok, menyebabkan luka-luka pada tubuh atau mental para anggota kelompok, dengan sengaja menimbulkan kondisi kehidupan atas kelompok tersebut yang diperhitungkan akan menyebabkan kehancuran fisik secara keseluruhan atau untuk sebagian, melakukan tindakan-tindakan yang dimaksud untuk mencegah kelahiran dalam kelompok tersebut, memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok itu kepada kelompok lain. Definisi genosida yang dimuat dalam Konvensi Genosida 1948 diadopsi pula oleh Statuta *International Criminal Tribunal for The Former Yugoslavia* (ICTY), *International Criminal Tribunal for Rwanda* (ICTR), dan Statuta Roma 1998. Definisi genosida yang sama dengan Konvensi Genosida 1948 terdapat dalam statuta ICTY Pasal 4, statuta ICTR Pasal 2 dan di dalam Statuta Roma 1998 Pasal 6.

Kejahatan genosida termasuk dalam yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional. Pasal 5 ayat (1) Statuta Roma 1998 mengenai yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional. Mahkamah Pidana Internasional mempunyai yurisdiksi kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan kejahatan agresi.

Menurut Konvensi Genosida 1948 Pasal 3, pelaku genosida bukan hanya pelaku langsung genosida, namun juga pihak yang melakukan pembiaran, termasuk perbuatan percobaan melakukan genosida dapat dihukum sebagaimana melakukan genosida. Ketentuan ini diadopsi pula dalam Pasal 25 ayat (3) Statuta

Roma 1998. Bukan hanya pelaku utama genosida saja yang dapat dihukum oleh Mahkamah Pidana Internasional, pelaku-pelaku lain yang berkaitan dengan genosida juga dapat dihukum.

Pasal 4 Konvensi Genosida 1948, mengatur mengenai prinsip tanggung jawab individual (*individual criminal responsibility*). Prinsip ini menghendaki pelaku kejahatan internasional memikul tanggung jawab pidananya sebagai individu, terlepas dari status dan jabatannya dalam pemerintahan. Statuta Roma 1998 mengatur pula prinsip tanggung jawab individual dalam Pasal 25 ayat (1) dan (2). Mahkamah Pidana Internasional memiliki yurisdiksi atas orang pribadi (*natural person*). Seseorang yang melakukan kejahatan di dalam yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional bertanggung jawab secara individual dan dapat dikenai hukuman sesuai Statuta Roma 1998. Pasal 33 Statuta Roma 1998 mengatur mengenai tanggung jawab individu atas kejahatan internasional yang diperintahkan atasan. Kejahatan yang dilakukan oleh seseorang sesuai dengan perintah suatu pemerintah atau seorang atasan, baik militer atau sipil tidak membebaskan tanggung jawab pidana orang tersebut, kecuali orang tersebut berada dalam kewajiban hukum untuk menuruti perintah dari pemerintah atau atasannya, orang tersebut tidak mengetahui bahwa perintah itu melawan hukum dan perintah itu tidak nyata-nyata melawan hukum. Perintah untuk melakukan genosida atau kejahatan terhadap kemanusiaan adalah perbuatan melawan hukum.

Pasal 77 Statuta Roma 1998 mengatur tentang hukuman terhadap pelaku genosida. Pelaku genosida dapat dihukum pidana penjara dengan maksimal 30 tahun penjara atau pidana penjara seumur hidup. Selain pidana penjara Pasal 77 juga mengatur pidana lain berupa denda dan penebusan hasil kekayaan dan aset yang berasal langsung atau tidak langsung dari kejahatan.

2. Tanggung Jawab Negara Akibat Korban Kejahatan Genosida di Darfur, Sudan

Kedaulatan (*sovereignty*) adalah kekuasaan yang tertinggi, absolut dan tidak ada instansi lain yang dapat menyamakannya atau mengontrolnya, yang dapat mengatur warga negara dan apa yang menjadi tujuan dari suatu negara. Kedaulatan mengatur berbagai aspek pemerintahan, dan melakukan berbagai tindakan dalam suatu negara, termasuk tidak terbatas pada kekuasaan membuat undang-undang, menerapkan dan menegakkan hukum, menghukum orang, memungut pajak, menciptakan perdamaian dan menyatakan perang, menandatangani dan memberlakukan traktat, dan sebagainya (**Fuady, 2013**).

Prinsip kedaulatan negara dalam hukum internasional sangat dominan. Negara memiliki kedaulatan penuh atas orang, barang dan perbuatan yang ada di teritorialnya. Prinsip yang berlaku terhadap negara dengan kedaulatannya adalah dalam kedaulatan terkait di dalamnya kewajiban untuk tidak menyalahgunakan kedaulatan. Suatu negara dapat diminta tanggung jawab untuk tindakannya apabila negara menyalahgunakan kedaulatannya (**Adolf, 2015**).

Menurut Shaw, karakteristik tanggung jawab negara bergantung kepada faktor-faktor berikut:

- a) adanya suatu kewajiban hukum internasional yang berlaku antar dua negara;
- b) adanya suatu perbuatan atau kelalaian yang melanggar kewajiban hukum internasional;
- c) adanya kerugian sebagai akibat adanya tindakan yang melanggar hukum (Adolf, 2015).

Pasal 40 ayat (1) *Draft Article on Responsibility of States*, ILC 2001 menyatakan bahwa negara bertanggung jawab atas pelanggaran serius yang dilakukan negara terhadap norma yang ditaati yang timbul dari hukum internasional secara umum. Tanggung jawab negara dapat diterapkan terhadap tindakan negara yang melanggar perjanjian, tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban kontraktual, serta tindakan-tindakan negara yang menimbulkan kerugian terhadap warga negara atau warga negara lain. Pelanggaran tersebut timbul karena suatu tindakan atau kelalaian (Starke, 2001).

Jika dikaitkan dengan kasus genosida di Darfur Sudan, menurut Pasal 5 ayat (1) Statuta Roma 1998, genosida termasuk dalam kejahatan serius yang telah ditetapkan dalam hukum internasional selain kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan kejahatan agresi. Berdasarkan prinsip tanggung jawab negara, negara harus melakukan pemulihan atas kejahatan genosida yang terjadi, negara wajib melakukan proses hukum terhadap pelaku yang bertanggung jawab atas terjadinya kejahatan genosida. Menurut ketentuan dalam Konvensi Genosida 1948, orang perorangan yang terbukti telah melakukan tindakan genosida harus dihukum, terlepas dari persoalan apakah mereka itu bertindak sebagai perseorangan, pejabat pemerintah, pimpinan pemerintahan atau Negara. Menurut Statuta Roma 1998 Pasal 25 ayat (1) dan (2) seseorang yang melakukan kejahatan di dalam yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional bertanggung jawab secara individual dan dapat dikenai hukuman sesuai Statuta Roma 1998.

Terdapat dua macam perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan secara internasional, yaitu perbuatan negara yang termasuk dalam *original responsibility* dan perbuatan negara yang termasuk *vicarious responsibility*. Perbuatan negara yang termasuk *original responsibility* adalah perbuatan yang lahir dari kebijakan pemerintah atau lembaga-lembaga negara yang melanggar kewajiban internasional. *Vicarious responsibility* adalah perbuatan yang dilakukan bukan oleh organ negara ataupun pejabat negara, perbuatan individu bukan atas nama negara atau segala perbuatan yang tidak ada kaitannya dengan negara, namun negara tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara internasional (Wahjoe, 2011). Perbuatan-perbuatan yang termasuk *original responsibility* memiliki kaitan dengan doktrin *imputability*.

Dikaitkan dengan kasus kejahatan genosida yang terjadi di Darfur, Sudan, maka dapat dikatakan tanggung jawab yang dibebankan adalah tanggung jawab atas kejahatan internasional. Kejahatan genosida yang terjadi di negara Sudan termasuk perbuatan negara yang bersifat *original responsibility*. Presiden Sudan, Omar Hassan Ahmad Al Bashir telah melanggar kewajiban internasional. Sesuai dengan doktrin *imputability*, Pasal 4 *Draft Article on Responsibility of States*, ILC 2001, Sudan sebagai suatu negara tidak dapat melakukan tindakan-tindakan hukum yang nyata secara sendiri, melainkan pejabat-pejabat atau perwakilan negara Sudan yang melakukan tindakan hukum atas nama negara Sudan.

Konsekuensi hukum dari tanggung jawab negara akibat pelanggaran hukum internasional adalah reparasi atas kerugian material maupun moral akibat pelanggaran tersebut. Negara wajib memberikan kompensasi, restitusi, rehabilitasi dan jaminan tidak terulangnya peristiwa serupa. *Draft Article on Responsibility of States*, ILC 2001, menentukan tanggung jawab negara dalam bentuk, yaitu: tindakan penghentian (*cessation*), tidak mengulangi tindakan (*non repetition*), dan tindakan perbaikan (*reparation*) yang berupa penggantian kerugian (*restitution*), ganti rugi (*compensation*), dan *satisfaction*, atau kombinasi dari Seluruhnya. *Satisfaction* dilakukan melalui perundingan diplomatik dan cukup diwujudkan dengan permohonan maaf secara resmi atau jaminan tidak akan terulangnya perbuatan.

Negara Sudan belum bertanggung jawab secara nyata terhadap Warga Negara Sudan khususnya etnik Fur, Masalit dan Zaghawa atas terjadinya genosida di Darfur, Sudan hingga 2019, juga tidak dapat mengadili pelaku kejahatan genosida yaitu Presiden Sudan, Omar Hassan Ahmad Al Bashir melalui pengadilan nasional Sudan dan tidak mau menyerahkan Omar Al Bashir ke Mahkamah Pidana Internasional untuk diadili menurut yurisdiksi hukum pidana internasional. Negara Sudan belum bertanggung jawab melakukan pemulihan kepada korban atas kerusakan dan kerugian baik material maupun moral akibat tindakan genosida terhadap penduduk sipil Darfur, etnik Fur, Masalit dan Zaghawa. Negara Sudan tidak memberikan kompensasi, restitusi, rehabilitasi dan jaminan tidak terulangnya genosida kepada etnik Fur, Masalit dan Zaghawa.

Berkaitan dengan genosida yang terjadi di Darfur, Sudan, negara Sudan wajib bertanggung jawab atas genosida yang dilakukan oleh Presiden Sudan, Omar Al Bashir. Tanggung jawab negara Sudan berupa mengadili di pengadilan nasional Sudan atau menyerahkan kepada Mahkamah Pidana Internasional Omar Al Bashir untuk diadili berdasarkan yurisdiksi hukum pidana internasional atas kejahatan genosida yang menyebabkan 300.000 orang meninggal, 1,65 juta orang terlantar di Darfur dan lebih dari 200.000 mengungsi ke negara tetangga, Chad. Korban genosida di Darfur, Sudan dapat menuntut negara Sudan untuk bertanggung jawab melakukan restitusi, reparasi dan kompensasi melalui forum penyelesaian sengketa internasional, yaitu melalui negosiasi, arbitrase atau perjanjian yudisial. Negara Sudan harus bertanggung jawab atas kerusakan dan kerugian yang dialami oleh warga negara Sudan khususnya etnik Fur, Masalit dan Zaghawa sebagai akibat dari genosida berupa melakukan penghentian perbuatan genosida dan jaminan tidak akan terulang kembali genosida di Darfur, Sudan dan melakukan tindakan perbaikan. Tindakan Perbaikan dapat berupa penggantian kerugian (*restitution*), ganti rugi (*compensation*), dan *satisfaction*, atau kombinasi dari seluruhnya. Negara Sudan harus memberi restitusi secara adil bagi korban dan tanggungannya berupa pengembalian hak milik seperti pembangunan rumah-rumah yang rusak, pengembalian harta rampasan atau jarahan milik korban genosida, pembangunan fasilitas yang menunjang kehidupan korban genosida seperti rumah sakit, fasilitas pendidikan, tempat ibadah dan transportasi dan penggantian atas biaya-biaya yang dikeluarkan korban akibat genosida. Jika restitusi tidak seluruhnya dapat diberikan negara Sudan terhadap korban genosida, maka negara harus membayar ganti rugi atau kompensasi berupa uang terhadap

korban genosida atas penderitaan yang mereka alami dan memberikan permohonan maaf secara resmi terhadap korban genosida Darfur.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Pengaturan mengenai genosida terdapat dalam Pasal 2 Konvensi Genosida 1948 yang diadopsi pula oleh Statuta *International Criminal Tribunal for The Former Yugoslavia* (ICTY) Pasal 4, *International Criminal Tribunal for Rwanda* (ICTR) Pasal 2, Statuta Roma 1998 Pasal 6, merupakan perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan tujuan merusak begitu saja, keseluruhan atau sebagian, suatu bangsa, etnis, rasial, atau agama, seperti membunuh para anggota kelompok, menyebabkan luka-luka pada tubuh atau mental para anggota kelompok, dengan sengaja menimbulkan kondisi kehidupan atas kelompok tersebut yang diperhitungkan akan menyebabkan kehancuran fisik secara keseluruhan atau untuk sebagian, melakukan tindakan-tindakan yang dimaksud untuk mencegah kelahiran dalam kelompok tersebut, memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok itu kepada kelompok lain.

Berdasarkan Statuta Roma Pasal 25 ayat (1) dan (2) tentang tanggung jawab individual, Omar Hassan Ahmad Al Bashir adalah orang yang patut diperbertanggungjawabkan atas kejahatan genosida yang terjadi di Darfur, Sudan. Sudan belum bertanggung jawab secara nyata terhadap Warga Negara Sudan khususnya etnik Fur, Masalit dan Zaghawa atas terjadinya genosida di Darfur, Sudan. Negara Sudan belum melakukan pemulihan atas kejahatan genosida yang terjadi di Darfur. Negara Sudan tidak melakukan proses hukum terhadap Omar Al Bashir yang bertanggung jawab atas terjadinya kejahatan genosida, baik melalui pengadilan nasional Sudan maupun Mahkamah Pidana Internasional. Negara Sudan belum memberikan kompensasi, restitusi, rehabilitasi dan jaminan tidak terulangnya kejahatan genosida terhadap korban genosida di Darfur, Sudan.

2. Saran

Dalam hal tanggung jawab negara hendaknya negara Sudan melakukan perlindungan, tidak melakukan kejahatan genosida yang menimbulkan kerugian terhadap warga negaranya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis ucapkan untuk para pihak yang telah membantu dan mendukung penulis untuk dapat menyusun artikel ini. Terlebih lagi, penulis ucapkan terima kasih untuk Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman dan Rektor Universitas Jenderal Soedirman yang senantiasa mendukung nuansa akademik yang baik sehingga penulis dapat menyusun artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

Adolf, Huala. (2015). *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*
Cetakan ke 5. Bandung: CV. Keni Media.

Fuady, Munir. (2013). *Teori-Teori Besar Dalam Hukum (Grand Theory)*.
Jakarta: Prenada Media, Group.

Hiariej, Eddy O.S. (2009). *Pengantar Hukum Pidana Internasional*. Jakarta:
Erlangga.

Natarajan, Mangai. (2015). *Kejahatan dan Pengadilan Internasional*. Bandung:
Nusa Media.

Starke, J.G. (2001). *Pengantar Hukum internasional 1*. Jakarta: Sinar Grafika

Wahjoe, Oentoeng. (2011). *Hukum Pidana Internasional; Perkembangan Tindak
Pidana Internasional dan Proses Penegakannya*. Jakarta: Erlangga.

Jurnal

Lemkin, Raphael. (1947). *Genocide as a Crime under International Law*. *American
Journal of International Law*. 41(1).145-
151, <http://www.preventgenocide.org/lemkin/ASIL1947.htm>, diakses pada
24 Juli 2019.

Rulandika, Putra Fajar. (2014). *Penerapan Immunity Rights kepala Negara Di
hadapan International Criminal Court Ditinjau Dari Segi Hukum Internasional*.
Jurnal Hukum Universitas Brawijaya Malang. 4 (6). 1-3.

Peraturan

Konvensi Genosida 1948

Statuta Roma 1998

Draf Article on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts,
International Law Commission 2001.

Sumber Lain

Coalition For The International Criminal Court, background of Darfur,
<http://www.coalitionfortheicc.org/country/sudan>, diakses pada tanggal 28
Agustus 2019.

International Criminal Court, Situation in Darfur, Sudan, 2005, diakses dari
<https://www.icc-cpi.int/darfur>, tanggal 1 maret 2019.

International Criminal Court, Al Bashir Case, 2009, diakses dari <https://www.icc-cpi.int/darfur/albashir>, tanggal 1 maret 2019.